



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-89970080-Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
B E K A S I

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 39 - VIII/ SK - TK/ BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK  
" DARUSSALAM"  
DESA PASIRSARI , KECAMATAN CIKARANG SELATAN ,  
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Darussalam Tegal Gede di Jalan Mesjid Almuahidin No.17, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Taman Kanak – Kanak Islam ( TK ISLAM ) DARUSSALAM ;
- c. bahwa Yayasan Darussalam Tegal Gede telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Taman Kanak - Kanak Islam ( TK ISLAM ) DARUSSALAM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan berlaku sepanjang momatuhui semua ketontuan dan w melakuk an daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajar
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Seko Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada dikt pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ya mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai deng kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan deng catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliru dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 13 Agustus 2010



Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : TETI HARTATI, S.H.

Tanggal : 03 Maret 2008

Nomor : - 1 -

Tentang pendirian Yayasan Darussalam Tegal Gede

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Darussalam Tegal Gede

Alamat : Jalan Mesjid Almujahidin No.17,

Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK).

Nama : TK ISLAM DARUSSALAM

Alamat : Jalan Mesjid Almujahidin No.17, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010